



**P U T U S A N**

**Nomor 803/Pdt.G/2020/PA.Sdn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX Dalam hal ini memberi kuasa kepada AHMAD MUSTOFA, S.Sy., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Juni 2020 sebagai **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Mei 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 803/Pdt.G/2020/PA.Sdn, dengan dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada saat ini penggugat bertempat tinggal di kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, oleh karenanya menurut hukum, pengajuan penggugatan cerai ini sah dapat diajukan di Pengadilan Agama Sukadana.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah menikah pada Hari Jumat, 27 Mei 2011 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 321/20/VII/2011 tertanggal 27 Mei 2011.
3. Bahwa sewaktu menikah penggugat berstatus janda dan tergugat berstatus jejaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, setelah menikah antara penggugat dan tergugat tinggal dirumah sendiri sampai dengan berpisah. Dan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2014, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat sebagai berikut :
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi
  - b. Tergugat sudah menikah lagi
  - c. Tergugat pernah KDRT

Dalam hal ini antara pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan antara penggugat dan tergugat untuk memperbaiki rumah tangga antara penggugat dan tergugat akan tetapi antara penggugat dan tergugat tetap berkeyakinan untuk pisah.

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Maret 2015, dengan alasan saat Penggugat menegur Tergugat agar Tergugat merubah sikap Tergugat yang sering berbuat kasar dan malas dalam bekerja, namun Tergugat justru marah pada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran yang cukup hebat antara

Hal. 2 dari 13 Hal.

Put. No. 803/Pdt.G/2020/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, setelah bertengkar Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Dono Mulyo, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun lamanya dan selama itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat, maka oleh karena itu penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dalam setiap tahapan persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat hidup bersama dengan rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga persidangan pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah

Hal. 3 dari 13 Hal.

Put. No. 803/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa, disebabkan oleh ketidakhadiran Tergugat sehingga tidak dapat memberikan jawabannya, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan agenda Pembuktian dari Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### **Bukti Surat :**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 321/20/VII/2011 tanggal 27 Mei 2011 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sekampung Kabupaten Lampung Timur, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

### **Bukti Saksi :**

1. SAKSI, dibawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu Kandung Tergugat;
  - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2014, dan puncak ketidak harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2015, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang sudah 5 tahun ;
  - Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;

Hal. 4 dari 13 Hal.

Put. No. 803/Pdt.G/2020/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, karena Tergugat meminta izin saksi untuk menikah lagi dengan wanita tersebut;
- Selama berpisah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;
- Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, dibawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik se-ibu Penggugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2014, dan puncak ketidak harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2015, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang sudah 5 tahun ;
- Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;
- Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Selama berpisah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;
- Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan ini, selain kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Hal. 5 dari 13 Hal.

Put. No. 803/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 dan pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat), sehingga pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka perkara *aquo* tidak dapat dilakukan proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 RBg. serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah

Hal. 6 dari 13 Hal.

*Put. No. 803/Pdt.G/2020/PA.Sdn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak Februari 2014, penyebabnya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat. Akibatnya, sejak Maret 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 5 tahun dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya ternyata tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah, Oleh Karena itu, Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dikemukakan satu ketentuan hukum yang dinukil dari Kitab Al-Anwar Juz II hal 422

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم  
عليه

Artinya : “ Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/permohonan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Hal. 7 dari 13 Hal.

Put. No. 803/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, di *nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 285 dan 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg, telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang, masing-masing cakap bertindak hukum dan serta memberikan keterangannya dibawah sumpah, sehingga alat bukti dua orang saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 171, 172 ayat (2), 174 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Sehingga bukti dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi tersebut merupakan fakta yang diketahui sendiri mengenai terjadinya perceraian dan penyebabnya serta pisahnya Penggugat dan Tergugat, serta keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun karena sering

Hal. 8 dari 13 Hal.

Put. No. 803/Pdt.G/2020/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, serta kurang nya perhatian tergugat terhadap rumah tangga;

- Bahwa benar Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sampai saat ini sudah selama 5 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit untuk dicapai oleh Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak sejalan lagi dengan Surat Ar-ruum ayat 21;

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an yang

Hal. 9 dari 13 Hal.

Put. No. 803/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

### درألمفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa bertolak dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Jika gugatan isteri menurut Hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu Hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya

Hal. 10 dari 13 Hal.

Put. No. 803/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maka Hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UU Peradilan Agama dengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 PP. No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama Sukadana melalui Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau tempat dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap  
Hal. 11 dari 13 Hal.

Put. No. 803/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (**PENGGUGAT**).

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami **Shobirin, S.H.I.,M.E.Sy** sebagai Ketua Majelis, dan **Aprilia Candra, S.Sy** serta **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mashuri, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Shobirin, S.H.I.,M.E.Sy**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Aprilia Candra, S.Sy**

**Ahyaril Nurin Gausia, S.H**

Panitera Pengganti,

**Mashuri, S.H.I**

Hal. 12 dari 13 Hal.

Put. No. 803/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara Tingkat Pertama :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,00
4. PNB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>416.000,00</b>

Hal. 13 dari 13 Hal.

Put. No. 803/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)